



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kode : 1.2.5






Tanggal : 18 Desember 2017

MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENELITI

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS MEDAN AREA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka. LP2M		
Pemeriksaan	Dr. Heri Kusmanto, MA	Wakil Rektor Bid. Akademik		
Persetujuan	Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA	Rektor		
Penetapan	Drs. M. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka. LP2M		

## 1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

### Visi

“Pada Tahun 2025 Menjadi Universitas yang Unggul Bidang Akademik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Menghasilkan Lulusan yang Inovatif, Berkepribadian dan Mandiri.”

### Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

## 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti

1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu;
2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai;
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan
4. Tujuan manual Penetapan Standar Peneliti Universitas Medan Area adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Universitas Medan Area yang berlaku secara legal yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS).

## 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti

1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan;
2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan;
3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan
4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Universitas Medan Area serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.

## 4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- d. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Medan Area;
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;

- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area.;
- h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- i. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; dan
- j. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas.
- k. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di Universitas Medan Area.
- l. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan pendidikan yang ada di Universitas Medan Area.
- m. YHAS adalah badan penyelenggara hukum yang menaungi Universitas Medan Area.

## 5. Manual Penetapan Standar


### a. Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kepanitiaan untuk penyusunan Penetapan Standar Peneliti Universitas Medan Area melalui Surat Keputusan Rektor.</li> <li>2. Menyetujui dan memberlakukan Penetapan Standar Peneliti Universitas Medan Area melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</li> </ol>	<p>Surat Keputusan Rektor tentang kepanitiaan</p> <p>SK Rektor tentang Pemberlakuan Penetapan Standar Peneliti</p>
2	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan tim kepanitiaan untuk menyusun standar Peneliti beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Peneliti.</li> <li>2. Menyediakan <i>template</i>/format Standar Peneliti</li> </ol>	<p>Surat usulan tim kepanitiaan kepada Rektor</p> <p><i>Template</i> Standar</p>

		<p>3. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Peneliti yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Peneliti, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.</p> <p>5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</p>	<p>Template Manual Penetapan Standar Peneliti</p> <p>Materi sosialisasi</p> <p>Draf Standar Peneliti</p>
3	Kepanitiaan	<p>1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Universitas Medan Area sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Peneliti yang hendak dibuatkan standarnya.</p> <p>3. Mencatat apa yang menjadi aturan hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.</p> <p>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Peneliti.</p> <p>5. Melaksanakan pengumpulan informasi atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p>	<p>Ringkasan hasil yang berlaku oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang</li> <li>2. Perpres</li> <li>3. Permenristekdikti</li> <li>4. statuta</li> </ol> <p>Dokumen Analisis SWOT</p> <p>Dokumen survei</p>

		<p>6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi, Tujuan dan Budaya Universitas Medan Area.</p> <p>7. Merumuskan draf awal penetapan standar Peneliti dengan menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan.</p> <p>9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8</p>	<p>Dokumen perumusan standar</p> <p>Dokumen sosialisasi</p> <p>Draf Standar Peneliti</p>
4	LP2M	<p>1. Bersama dengan kepanitiaan menyusun penetapan standar dan aturan yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Peneliti.</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Peneliti beserta manual standar yang menyertainya.</p>	Draf Standar Peneliti
4	WR 1	<p>1. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Peneliti.</p>	Standar Peneliti
5	Ketua Yayasan	<p>1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Peneliti yang telah disetujui oleh Rektor.</p> <p>2. Menetapkan standar Peneliti Universitas Medan Area.</p>	Standar Peneliti yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim

**b. Diagram Alir**



**6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Peneliti**

1. Template/format standar Peneliti
2. Dokumen survei
3. Pemeriksaan draf manual penetapan standar Peneliti
4. Absen panitia
5. Absen sosialisasi
6. Notulen rapat

**7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan**

1. Ruang
2. Meja dan kursi
3. Komputer
4. Jaringan internet
5. ATK